PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Gunung Agung Rinegetan Telp/Faks. (0431) 321045 Kode Pos 95617
Tondano, Sulawesi Utara

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 1667 / XI - 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dengan ini memberikan izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga	:	**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK INJIL PAREPEI**
Nama Ketua	:	DEBORA ESTER WAURAN
Alamat Lembaga Penyelenggara	:	Desa Parepei Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis Taman Kanak-Kanak dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK dengan acuan pedoman yang yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini,maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.
5. Surat izin operasional ini berlaku mulai tanggal 14 November 2018 s/d 14 November 2021.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana-mestinya.

Tondano, 14 November 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA,

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA DINAS PENDIDIKAN

DR. ARODY A. TANGKERE, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661125 198710 1 002